

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Hasil penelitian mengenai permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur yang masuk di Pengadilan Agama Bantul dalam periode 2014-2018, diperoleh data sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2014 menerima 132 permohonan dispensasi kawin yang masuk, di mana yang telah diputus hanya 131 permohonan.
2. Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2015 menerima 192 permohonan dispensasi kawin yang masuk, di mana yang telah diputus hanya 112 permohonan.
3. Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2016 menerima 88 permohonan dispensasi kawin yang masuk, di mana yang telah diputus hanya 87 permohonan.
4. Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2017 menerima 76 permohonan dispensasi kawin yang masuk, di mana yang telah diputus hanya 69 permohonan.
5. Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2018 menerima 78 permohonan dispensasi kawin yang masuk, di mana yang telah diputus hanya 71 permohonan.

Dalam memutuskan perkara di dalam penetapan ini Hakim Pengadilan Agama Bantul menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita” Pengadilan Agama Bantul dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan pemberian dispensasi telah mempunyai prosedur serta dasar hukum yang menjadi dasar hukum yang sudah menjadi pedoman para hakim dalam menangani kasus perkara dispensasi kawin di bawah umur, dasar hukum ini yang akan menentukan apakah dispensasi perkawinan di bawah umur ini akan dikabulkan atau ditolak karena belum tentu semua permohonan dispensasi kawin diterima namun ada juga permohonan yang ditolak dikarenakan ada alasan yang kuat berdasarkan Undang- Undang atau secara syari’ah.

A. Kasus Posisi

Berdasarkan data yang ada di Pengadilan Agama Bantul, peneliti hanya mengambil 1 (satu) sampel penetapan yang dianggap mampu menggambarkan permasalahan yang diteliti. Penetapan tersebut adalah Penetapan Nomor : 210/Pdt.P/2018/PA.Btl.

1. Penetapan Perkara Perdata Nomor 210/Pdt.P/2018/PA.Btl

A (**PEMOHON**) umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa--, Kecamatan- -, Kabupaten Bantul.

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dalam Register Nomor 210/Pdt.P/2018/PA.Btl mengajukan permohonannya memuat dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ---, Tanggal lahir 06 Juni 2000 (umur 18 tahun 4 bulan), agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa---, Kecamatan--, Kabupaten Bantul, dengan calon isterinya bernama---, Tanggal lahir 23 Juni 2000 (umur 18 tahun 3 bulan), agama Islam, Pekerjaan---, bertempat tinggal di Desa---, Kecamatan---, Kabupaten Klaten. Yang akad nikahnya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
- b. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten dengan Surat Nomor 412/KUA.11.10.22/PW.01/07/2018 tanggal 28 September 2018;
- c. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 1 tahun yang

lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan calon isteri anak Pemohon kini telah hamil 2 bulan;

- d. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- e. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
- f. Bahwa orangtua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah, warrahmah;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini.

Pertimbangan Majelis Hakim setelah melalui tahap pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim dalam penetapannya memberikan pertimbangan Hukum diantaranya :

- a. Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama ---, oleh karena anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama---, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan,

- Kabupaten Klaten menolak untuk melaksanakan dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- b. Permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;
 - c. Bahwa berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - d. Bahwa berdasarkan bukti surat P.2, terbukti anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon, lahir tanggal 06 Juni 2000 dan hingga saat ini belum mencapai umur 19 tahun. Bukti ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002;
 - e. Bahwa berdasarkan bukti surat P.3, terbukti rencana pernikahan anak Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan dengan alasan anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;
 - f. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti anak Pemohon yang bernama---, adalah anak kandung

Pemohon, belum berumur 19 tahun, dan telah berhubungan dengan seorang wanita bernama---, selama 1 tahun, dan calon isteri anak Pemohon sekarang telah hamil 2 bulan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon cukup mendesak dan apabila tidak segera dinikahkan justru akan mendatangkan mudarat, baik bagi Pemohon maupun bagi anak Pemohon;

- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan dan bukti terhadap perkara ini, oleh karena itu dapat dikabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ---, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama ---, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomo 1 Tahun 1974;
- h. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka diperintahkan pula Pemohon untuk mencatatkan perkawinan anak kandung Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
- i. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Dalam perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukumnya, maka Hakim menetapkan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ---, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama ---.
- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan anak Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
- d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 156.000,- (seratus limapuluh enam ribu rupiah).

Penetapan tersebut ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 01 November 2018 M, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 Hijriyah. Oleh kami Majelis Hakim Drs. Aziddin Siregar, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra.HJ. Masmuntiara, S.H.,M.HI dan Latifah Setyawati S.H., M.Hum., masing – masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Suciati S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Usia Dini di Pengadilan Agama Bantul

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang – orang yang beragama Islam yang jenis perkara nya adalah perkara agama Islam. Peradilan Agama

dibentuk dan diatur di dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mana Undang – Undang tersebut telah mengalami perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Hakim Pengadilan adalah seseorang yang diberikan wewenang, kekuasaan atas jabatannya untuk memutus suatu perkara secara adil sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepada Hakim Pengadilan Agama hendaknya digunakan dengan sebaik – baiknya dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Maka dengan ini keputusan yang diberikan dapat memberi manfaat dan perlindungan bagi masyarakat.

Pengadilan Agama Bantul merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas pokok untuk menerima, mengadili, serta memeriksa setiap perkara yang diajukan kepada Pengadilan tersebut, yang tujuannya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Perkawinan yang akan dilangsungkan oleh anak yang masih dibawah umur dan beragama Islam harus mendapat izin dispensasi dari Pengadilan Agama. Setelah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut dapat di sahkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Karena apabila calon kedua mempelai yang masih di bawah umur akan melangsungkan pernikahan, keduanya langsung datang ke KUA, maka akan ditolak oleh pihak KUA. Penolakan tersebut terjadi karena syarat yang diajukan tidak terpenuhi, syarat yang dimaksud yaitu batas umur yang telah ditetapkan di

dalam Undang – Undang Perkawinan. Selain dari itu, kedua calon mempelai yang masih di bawah umur dan hendak melangsungkan pernikahan makan harus mendapat izin dari orangtua kedua belah pihak.

Berdasarkan pemaparan dua perkara di atas, terlihat dengan jelas bahwa dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan, Majelis Hakim harus memperhatikan beberapa pertimbangan dalam memberikan suatu penetapan. Hal itu berarti bahwa Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan fakta – fakta yang ada dalam persidangan.

Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan sangat penting. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan, hakim akan memeriksa fakta – fakta hukum yang ada dalam persidangan, yaitu :

- a. Hakim akan memeriksa pengajuan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh Pemohon.
- b. Di dalam persidangan, Majelis Hakim akan menanyakan alasan mengapa pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut diajukan oleh pihak Pemohon, dan disertai dengan bukti. Pembuktian tersebut adalah surat dan yang terpenting adalah pengakuan dari kedua pihak yang bersangkutan baik calon suami ataupun calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan.
- c. Majelis Hakim akan memeriksa calon suami dan isteri tersebut apakah mempunyai larangan untuk melakukan pernikahan.

d. Dan yang terakhir yaitu kemashlahatan dan kemudharatan. Karena untuk membentuk keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun sudah mampu untuk bertanggung jawab atau tidak.²⁶

Rata – rata di dalam kehidupan, kedewasaan seseorang selalu menjadi tolak ukur seseorang dalam bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan. Karena hanya orang yang sudah dewasa lah yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan dengan sempurna.²⁷

Berikut beberapa ketentuan mengenai batas usia kedewasaan seseorang, yaitu:²⁸

- a. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 ayat (2) menyebutkan ” anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada dalam kekuasaan wali”. Sedangkan mengenai batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah

²⁶ Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal Yudisia*, Vol.7, No.2 (Desember 2016) ,hlm.395

²⁷ 4 M.Ghufron, Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan, *AL-HUKAMA The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol.06, No.02 (Desember 2016), hlm.322

²⁸ Ibid., hlm.324-325

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

- b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat secara fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 330 ayat (1) menyebutkan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin” sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa “apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”.

Di dalam fakta persidangan pertimbangan Majelis Hakim adalah kewajiban untuk memenuhi syarat – syarat sebagai bentuk persiapan perkawinan. Kesiapan perkawinan jika ditinjau dari tinjauan fiqh ada 3, yaitu :²⁹

- a. Kesiapan ekonomi atau harta benda

Harta yang dimaksud terbagi menjadi dua, yaitu : harta sebagai mahar atau maskawin dan harta nafkah atas suami kepada

²⁹ Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Dibawah Umur (Dini), *Jurnal Al-Qadau*, Vol.02, No.1 (2015), hlm.21-22

isteri dan anak – anaknya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari – hari. Untuk mahar, pada dasarnya relatif, tidak diharuskan dalam bentuk harta materiil, tetapi juga bisa diberikan dalam bentuk suatu hal yang dapat memberi manfaat kepada isterinya. Adapun kebutuhan primer yang diberikan harus yang layak.

b. Kesiapan Ilmu

Kesiapan Ilmu adalah kesiapan mengenai pemahaman ilmu hukum fiqh yang ada kaitannya dengan perkawinan, baik mengenai persiapan sebelum perkawinan, misal seperti hukum khitbah atau melamar, ketika menikah, misal seperti syarat dan rukun perkawinan maupun ilmu setelah adanya pernikahan, misal seperti nafkah, talak dan ruju’.

c. Kesiapan fisik

Persiapan ini dikhususkan bagi laki-laki, maksudnya dalam menjalani tugasnya sebagai laki-laki, tidak impoten. Hal ini menunjukkan keharusan kesiapan “fisik” ini sebelum menikah.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara dispensasi perkawinan usia dini adalah :

a. Pertimbangan atas fakta yang ada di dalam persidangan

Pada dasarnya pertimbangan terhadap fakta di dalam persidangan sangat penting, sebab akan memuat dalil – dalil pemohon mengapa pemohon mengajukan izin dispensasi perkawinan usia dini untuk anak kandungnya yang masih dibawah umur, dengan dilampirkan bukti dan syarat yang harus diajukan, yang pada pokok permohonan Pemohon adalah meminta agar Majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan usia dini agar anak kandung Pemohon dapat segera dinikahkan dengan alasan calon isteri anak Pemohon sudah hamil di luar nikah dan atau ditakutkan akan berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama. Dari kasus yang telah digambarkan tersebut benar adanya dan terjadi. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara tersebut harus diperkuat dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon. Alat bukti yang diajukan dan yang dapat dibenarkan oleh hukum sebagai dasar hakim untuk mengabulkan suatu permohonan.

b. Pertimbangan Hukum atas pengajuan dispensasi perkawinan usia dini

Pertimbangan hukum berarti, ketika hakim memberikan penetapannya harus sesuai dengan dalil – dalil dan bukti hukum yang dapat diajukan.

Bukti – bukti yang dapat disyaratkan menurut Undang – Undang meliputi :

1) Bukti surat meliputi :

- a. Satu lembar fotocopy akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang disahkan oleh Desa atau Kelurahan.
- b. Satu lembar surat penolakan untuk melangsungkan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

1) Bukti saksi meliputi :

- a. Saksi yang dapat dihadirkan di dalam persidangan oleh hakim adalah dua orang. Sebab dalam permohonan dispensasi perkawinan keberadaan saksi hanya jika dipelukan saja. Dan tidak semua Pengadilan Agama menghadirkan saksi dalam sidang perkara permohonan dispensasi perkawinan.

Majelis Hakim dalam memberikan putusannya menggunakan dasar – dasar sebagai berikut :

a. Qaidah Fiqhiyah

Pengertian dari Qaidah Fiqhiyah adalah salah satu jalan untuk mendapatkan kemashlahatan dan menolak kerusakan.

Tujuan Hakim menggunakan dasar qaidah fiqhiyah dalam memberikan penetapan dispensasi perkawinan artinya untuk menghindari kerusakan atau mafsadah harus didahulukan daripada mempertahankan kebaikan atau mashlahah.

b. Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974

Dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 ketentuan mengenai usia perkawinan sangat terlihat jelas menjadi suatu masalah. Dan pada Pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi perkawinan yang secara yuridis wewenang tersebut dilimpahkan kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orangtua pihak pria maupun pihak wanita.

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 menyebutkan “bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974

Dalam hal Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon dilihat dari beberapa unsur, yaitu :

1. Rasa keadilan

Dalam perkara permohonan pengajuan dispensasi perkawinan usia dini, faktor yang memicu untuk mengajukan permohonan tersebut karena telah terjadi

kehamilan terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan yang sah menurut agama dan hukum.

2. Memberikan manfaat bagi anak yang dilahirkan

Dalam perkara permohonan pengajuan dispensasi perkawinan usia dini, hal tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan. Apabila permohonan dispensasi tidak diberikan, ditakutkan akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dan nantinya akan mengganggu pertumbuhan anak tersebut.

Dalam pertimbangannya hakim juga berdasarkan hukum Islam, yakni menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan dan kemadharatan harus dihilangkan, yang pada dasarnya setiap insan manusia tidak diizinkan untuk berbuat suatu kemadharatan, baik berat maupun ringan baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap oranglain. Sebab, pada dasarnya kemadharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemadharatan tersebut tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan yang lain. Namun, apabila kemadharatan tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadharatan lain, maka harus memilih kemadharatan yang relatif lebih ringan dari yang sudah terjadi. Menurut presepsi hakim, madharatnya apabila tidak dilakukan pernikahan maka akan menambah dosa dan dapat terjadi perkawinan di bawah tangan

yang akan mengacaukan hak – hak hukum yang lahir sesuai undang – undang .

Di dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa :

- a. Seorang wanita yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan orang yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkan perkawinan tersebut pada saat wanita dalam keadaan hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Tujuan diizinkan perkawinan dalam keadaan wanita hamil yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan. Sehingga, silsilah anak tersebut dapat dinisbahkan kepada ibu dan laki – laki yang menghamilinya.

- c. Pertimbangan atas keadilan masyarakat

Perkawinan kerap dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi, seperti menikahkan anak perempuannya yang sudah hamil di luar nikah hal ini dimaksudkan untuk menutup aib keluarga. Maka dari itu Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan

dibawah umur karena hamil diluar nikah, dengan pertimbangan calon istri yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucikan dalam kehidupan masyarakat.

Dasar pertimbangan hakim dalam suatu penetapan dispensasi perkawinan usia dini sangat penting. Hal tersebut bertujuan supaya pertimbangan yang melatarbelakangi suatu penetapan oleh Majelis Hakim tersebut tepat, sehingga dapat memberikan dampak yang positif terhadap penetapan yang diberikan demi kemashlahatan bersama. Dalam memutus perkara dispensasi perkawinan usia dini, Majelis Hakim harus berpedoman pada kaidah – kaidah tertentu yang digunakan, sehingga pertimbangan yang diberikan sesuai antara peristiwa dan fakta hukum yang ada, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pertanggung jawaban di lingkungan masyarakat.

Pertimbangan yang baik adalah pertimbangan hukum yang logis, artinya penetapan tersebut sesuai dengan hukum berpikir yang benar sehingga penetapan itu memiliki dasar pertimbangan yang secara rasional dapat diterima oleh akal sehat manusia dan dapat diterima juga oleh masyarakat sebagai sesuatu yang benar.³⁰ Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, wajib

³⁰ Hatta Ali, 2015, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Penetapan Hakim*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.4

memperhatikan sungguh-sungguh serta mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam penetapannya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.³¹

Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi pernikahan usia dini mengacu pada *Maslahah Mursalah*. Yang dimaksud dengan masalah mursalah yaitu, apa yang dipandang baik oleh akal, yang sejalan dengan tujuan syariat islam dalam menetapkan hukum. Majelis Hakim dalam memutus perkara izin dispensasi perkawinan hakim mengedepankan kebaikan dan menolak kerusakan untuk mencegah kemudharatn dalam masyarakat. Dalam pertimbangan ini akan memberikan manfaat untuk kedua calon mempelai dan masing – masing keluarga mempelai dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Majelis Hakim untuk memutus perkara izin dipensasi perkawinan dini dilihat dari berbagai sisi, yaitu meliputi sisi psikologis, sisi kesehatan, sisi masa depan anak yang dilahirkan, sisi ekonomi dan sisi sosialnya, pertimbangan tersebut diberikan Majelis Hakim untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin serta melindungi anak

³¹ *Ibid.*,hlm.10

dan hak – hak nya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan dari perlindungan anak tersebut yaitu menjamin agar terpenuhinya hak anak dan kesejahteraan anak.

Batas minimal umur perkawinan seperti yang telah dijelaskan di dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974 memiliki kemashlahatan tersendiri bagi yang bersangkutan, khususnya untuk calon isteri yang belum mencapai batas usia yang sudah ditentukan, apabila jika dikaitkan dengan pertambahan penduduk di Indonesia, maka peraturan mengenai batas usia perkawinan harus ditaati oleh setiap warga negara Indonesia, karena kekhawatiran oleh Pemohon apabila perkawinan anak kandung Pemohon tidak segera untuk dilaksanakan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dari itu untuk menghindari kekhawatiran tersebut sudah menjadi kewajiban serta tanggung jawab orangtua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³²

³² Widihartati Setiasih, Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan, Jurnal PPKM III, 2017, hlm.241-242

Selain perlindungan anak, perlindungan perempuan juga sama halnya sangat diperhatikan dan menjadi prioritas utama dalam hal pertimbangan dalam memberikan dispensasi perkawinan. Perlindungan perempuan menurut hukum positif Indonesia, yaitu :

- a. Undang – Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
- b. Undang – Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- c. Perlindungan Perempuan menurut Undang – Undang Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999.

Mengacu pada Undang – Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992, sangat penting untuk diketahui, apabila seorang wanita yang masih di bawah umur 17 tahun dan sudah mengalami kehamilan, maka kondisi tersebut sangat riskan untuk kesehatan reproduksinya serta dapat menyebabkan komplikasi medis baik dengan Ibu atau dengan anak yang ada dalam kandungan. Karena perkawinan yang terjadi pada seorang wanita yang masih dibawah umur dapat berdampak bagi kesehatan reproduksinya serta juga dapat meningkatkan angka kematian. Menurut ilmu kedokteran organ pada wanita yang masih dibawah umur 20 tahun masih memiliki organ reproduksi yang belum siap dan dapat mengakibatkan kesehatan yang buruk saat sedang hamil. Selain dari itu,

karena sel telur pada wanita yang sudah mengalami kehamilan ketika masih di bawah umur 20 tahun belum sempurna dan kemungkinan dapat mengganggu perkembangan janin yang ada di dalam kandungannya.

Kemudian jika dilihat dari sisi fisik, mental dan psikologis bagi seseorang yang sudah melangsungkan perkawinan usia dini, apabila dilihat dari sisi fisik seorang laki – laki dan wanita yang melakukan perkawinan usia dini sudah dapat untuk memiliki keturunan, tetapi jika dilihat dari sisi mental, mereka masih belum dapat mengendalikan emosi mereka dengan baik. Dan hal tersebut dapat berdampak buruk pada rumah tangga mereka. Kemudian apabila dilihat dari sisi psikologis nya, pasangan remaja yang melakukan pernikahan usia dini dapat mengakibatkan putusnya pendidikan, karena untuk umur – umur di bawah 20 tahun masih harus mengenyam pendidikan dengan layak, selain itu juga dapat meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia, kehilangan kesempatan untuk bekerja, beresiko akan perceraian, anak kurang cukup perhatian mengalami keterlambatan perkembangan dan penyimpangan perilaku.³³

Implikasi Psikologis dalam hubungan rumah tangga pada pasangan suami istri yang apabila menikah pada usia muda yaitu :³⁴

a. Dampak terhadap suami istri

³³ Refqy Alfina, Zainul Akhyar, dan Harpani Matnuh, Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Jurnal Pendidikan Kewarnegaraan, Vol.06, No.02, Nopember 2016, hlm.1024

³⁴ Ibid., hlm.1029

Hubungan interaksi dalam rumah tangga menikah muda kebanyakan dengan pasangan kurang baik, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hal tersebut karena kesibukan serta sifat yang masih kekanak-kanakan. Sehingga tidak bisa menjalankan perannya masing-masing, sebagai istri maupun sebagai suami. Tidak dapat dipungkiri bahwa pasangan yang menikah pada usia dini tidak bisa mengetahui hak dan kewajibannya sebagai istri maupun suami. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya psikis maupun mental mereka yang keduanya cenderung memiliki sifat egois yang tinggi.

b. Dampak bagi anak-anaknya yang dilahirkan

Seorang ibu yang masih berusia muda sesungguhnya belum siap untuk menjadi seorang ibu dalam arti keterampilan dalam mengasuh anaknya. Ibu muda pada saat ini lebih menampilkan sifat keremajaannya daripada sifat keibuannya. Sifat keremajaan yang dimaksud adalah sifat seperti emosi yang tidak stabil, belum memiliki kemampuan yang matang untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi, serta belum memiliki kemampuan yang matang tentang masa depan yang baik akan sangat mempengaruhi perkembangan anak.

c. Dampak terhadap keluarga

Faktor usia yang masih terlalu muda dan perilaku yang kekanak-kanakannya seringkali menimbulkan permasalahan

dalam keluarga pasangan yang selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga baik masalah keadaan rumah ataupun masalah perekonomian dalam keluarga pasangan suami istri yang menikah pada usia muda.

Dalam hal Majelis Hakim memberikan penetapan dispensasi perkawinan, Majelis Hakim lebih mengutamakan pada hal kemashlahatan atau kemanfaatan hukum. Sebagian besar di Kabupaten Bantul perkawinan usia dini banyak terjadi akibat kehamilan di luar nikah, maka dari itu dispensasi perkawinan diberikan dengan tujuan untuk menghindari perzinaan.³⁵

Gejala sosial yang muncul akibat perkawinan yang dilakukan karena hamil terlebih dahulu tanpa disadari oleh pria dan wanita yang melakukan zina telah berdampak pada akibat hukum yang muncul dari ikatan perkawinan yang dilakukan. Keberhasilan suatu rumah tangga sangat ditentukan oleh kematangan emosi yang dimiliki, baik suami maupun isteri, paling tidak salah seorang dari mereka perlu memiliki kematangan emosi yang cukup tinggi agar bisa mengelola rumah tangga dengan lebih baik.³⁶

Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur dengan jelas mengenai status hukum apabila menikahi wanita dalam keadaan hamil.

³⁵ Nita Fatmawati, Yunanto dan Marjo, Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Pengadilan Agama Demak), Vol.05 No.02, Tahun 2016, hlm.12

³⁶ Santi Yulia Winata, Strategi Manajemen Konflik Interpersonal Pasangan Suami Istri (Pasutri) Yang Hamil Di Luar Nikah, Jurnal E-Komunikasi, Vol.01, No.02, Tahun 2013. hlm.117- 118

Tetapi, dapat diperhatikan kembali pada Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Mengenai masalah penetapan dispensasi perkawinan usia dini pada perkara nomor 210/Pdt.P/2018/PA.Btl asas keadilan merupakan prioritas yang utama, artinya yaitu adil untuk bisa melangsungkan perkawinan sesuai dengan syarat - syarat sesuai dengan Undang - Undang serta adil karena tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan.